



## NOTA KESEPAHAMAN

DAYAH TERPADU AL-MUSLIMUN LHOKSUKON

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Lhoksukon pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, oleh para pihak:

1. **H. Arif Rahmatillah Jafar, Lc, Dipl, M.E.I** sebagai pimpinan Dayah Terpadu Al-Muslimun di Lhoksukon, Aceh Utara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Abdul Hamid, MA** sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa yang berkedudukan di Jalan Meurandeh, Kota Langsa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai tahun 2023 dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

Untuk dan Atas Nama  
Dayah Terpadu  
Al-Muslimun Lhoksukon, Aceh Utara

Untuk dan Atas Nama  
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam  
IAIN Langsa





PIHAK PERTAMA

H. Arif Rahmatillah Jafar, Lc, Dipl, M.E.I  
Pimpinan



PIHAK KEDUA

Abdul Hamid, MA  
Wakil Dekan I

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>NOTA KESEPAHAMAN</b><br/>(Memorandum of Action)</p> <p style="text-align: center;"><b>DAYAH TERPADU AL MUSLIMUN</b><br/><b>LHOK SUKON, ACEH UTARA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DENGAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF</b><br/><b>IAIN LANGSA</b></p> |  |
|---|---|---|

Nomor : 347 / In.24 / FEBI/ PP.00.9/ 06 / 2019

Nomor :

**TENTANG**  
**SOSIALISASI PROGRAM STUDI**  
**ZAKAT DAN WAKAF FEBI IAIN LANGSA**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Dayah Terpadu Al Muslimun Lhoksukon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. Arif Rahmatillah Jafar, Lc, Dipl, M.E.I** , Pimpinan Dayah Terpadu Al Muslimun yang berkedudukan di Jl. Medan – Banda Aceh, Desa Munjee Matang Ubi, kecamatan Lhoksukon, kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pimpinan Dayah terpadu Al Muslimun Lhoksukon, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----**PIHAK PERTAMA**-----

- II. **Dr. Safwan Kamal, M.E.I** selaku ketua program studi manajemen zakat dan wakaf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, yang berkedudukan di Jalan Meurandeh Kecamatan Langsa Lama – Kota Langsa – Aceh Indonesia Telp. 0641-23129/ Fax: 0641-425139. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama prodi manajemen zakat dan wakaf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----**PIHAK KEDUA**-----

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, kedua belah pihak sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam program sosialisasi prodi manajemen zakat dan wakaf berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya calon mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf bagi santriwan/santriwati di lingkungan Dayah Terpadu Al Muslimun Lhoksukon.

## **Pasal 2**

### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama program pendidikan dalam bentuk sosialisasi prodi manajemen zakat dan wakaf ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan tempat
2. Penyediaan peserta sosialisasi
3. Penyediaan waktu sosialisasi

## **Pasal 4**

### **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan, melaksanakan pemberian materi sosialisasi prodi manajemen zakat dan wakaf.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

1. Nota kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Nota kesepahaman ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota kesepahaman yang diinginkan.



3. Pemutusan Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Nota kesepahaman .

#### **Pasal 6** **FORCE MAJEURE**

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Nota kesepahaman ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Nota kesepahaman ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Nota kesepahaman .
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Nota kesepahaman ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

#### **Pasal 7** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa lembaga hukum.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan penambahan pasal atau pasal-pasal Nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
2. Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota kesepahaman ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

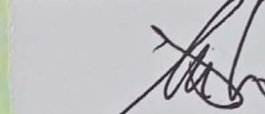
1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini serta mengikat kedua belah pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**  
**DAYAH TERPADU AL MUSLIMUN**  
**LHOKSUKON**



**H. Arif Rahmatillah Jafar, Lc, Dipl, M.E.I**

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA PRODI MANAJEMEN**  
**ZAKAT DAN WAKAF**



**Dr. Safwan Kamal, M.E.I**

